



## Dinas Sosial

Jalan Veteran No 61 Sukoharjo 57511 0271593024

[dinsos.sukoharjokab.go.id](http://dinsos.sukoharjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Sosial

# Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan Dan Perdagangan Orang

No. SK : 050/112/2022

## Persyaratan

1. Diantar oleh keluarga ke Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dengan membawa surat referal dari Kepolisian Resort Sukoharjo atau Lembaga Citra atau surat dari Polsek di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
2. Diantar oleh Kepolisian atau Lembaga Citra ke Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dengan membawa surat referal dari Kepolisian Resort Sukoharjo atau Lembaga Citra atau surat dari Polsek di wilayah Kabupaten Sukoharjo
3. Dijemput oleh petugas RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) bagi korban untuk mendapat pelayanan bagi yang telah diberi surat referal dari Kepolisian Resort Ci;acap atau Lembaga Citra atau surat dari Polsek di wilayah Kabupaten Sukoharjo

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Klien (PM)
2. Melakukan Asesmen Biopsikosial
3. Melaksanakan Pembahasan Kasus
4. Membuat Rencana Intervensi
5. Melaksanakan Intervensi Biopsikosial
6. Melakukan Kunjungan Rumah
7. Membahas Kasus dengan Lembaga Terkait
8. Melakukan Terminasi
9. Melakkan Rujukan
10. Melaksanakan Reintegrasi
11. Melaksanakan Bimbingan Lannjut
12. Monitoring dan Evaluasi

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial

Jalan Veteran No 61 Sukoharjo 57511 0271593024

[dinsos.sukoharjokab.go.id](http://dinsos.sukoharjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Sosial

10 Hari

Pelayanan yang Diberikan bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pendamping keluarga di RPTC (Rumah Perlindungan dan Trauma Center) Sukoharjo Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo selama maksimal 10 hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Korban tindak kekerasan dan pendaamping keluarga mendapatkan pelayanan inap di RPTC (Rumah Perlindungan dan Trauma Center)
2. Mendapatkan makan, minum, dan kebutuhan dasar hidup selama pelayanan.
3. Mendapat pelayanan konsultasi dari Psikolog dan Pekerja Sosial
4. Mendapat pelayanan pengobatan atau pelayanan visum jika diperlukan
5. Mendapatkan pendampingan dalam sidang
6. Di fasilitasi antar jemput dari Dinas ke RPTC (Rumah Perlindungan dan Trauma Center), tempat pelayanan lain yang diperlukan
7. Di fasilitas antar jemput dari dan ke tempat tinggal sebelumnya

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan masukkan melalui kontak petugas

Website : [Dinsos.sukoharjokab.go.id](http://Dinsos.sukoharjokab.go.id)

Instagram : [Dinsossukoharjo](https://www.instagram.com/Dinsossukoharjo)

Twitter : [Dinsossukoharjo](https://twitter.com/Dinsossukoharjo)

Email : [dinsos@sukoharjokab.go.id](mailto:dinsos@sukoharjokab.go.id)

Telp : (0271) 593024